



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 216 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA MENCEH KECAMATAN SAKRA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Menceh Nomor 10/PP.04.1-BA/520318.2006/2024 tentang Hasil Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Hari Jum'at Tanggal 29 Tahun 2023, Panitia Pemungutan Suara Desa Menceh telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MENCEH KECAMATAN SAKRA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024. |
| KESATU | : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur Kabupaten/Kota ... pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| KETIGA | : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. |
| KEEMPAT | : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024. |

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Menceh

pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA MENCEH,



(MUH. ZULHIFZI NURULLOH)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 216
TAHUN 2024.

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA MENCEH KECAMATAN SAKRA TIMUR
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA MENCEH KECAMATAN SAKRA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AZIZ WILDAN	L
2	EDI KURNIAWAN	L
3	KARMAN	L
4	MUH. BAHRUL ILMI. AM	L
5	MUH. ILHAMDI	L
6	NURLAILI RAJABIYAH, S.Pd	P
7	YULITA ROZZANI	P

TPS 002

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AZWARUNNAS	L
2	FAHRUDDIN NAJMI	L
3	MAILAN ULFA SAFITRI	P
4	MARWATUN JULIASTARI	P
5	MUH. SAPRATUL IJTIHADI	L
6	RIZKIA APRISYATUL JINANI	P
7	SASMILA FIBRIAN NAJUA	P

TPS 003

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	HERLITA SUSILA	P
2	M ZAINUL ALWI	L
3	MARFUATUZZAINIAH	P
4	MOH JUNAIDI QH SPD	L
5	MUH SAIFUL BAHRI	L
6	MUHSAN	L
7	SITI HARDIANTI	P

TPS 004

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AHMAD ZAINUL HADI	L
2	M. ASRAFUL UMAMI	L
3	MASRUN	L
4	MUHAMMAD HAMDI	L
5	NURAINI	P

6	SITI HARAH	P
7	YULIANA MAOLIDA	P

TPS 005

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ABD MAJID SAID	L
2	AHMAD HAMBALI	L
3	KHOMISA INDAH SEPTIA MANDIRI	P
4	LAELATUL HURUL IN	P
5	MUH RAJABUL AKBAR	L
6	MUH. ZUHDI	L
7	SUHIRMAN QH SPD	L

TPS 006

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ANDRIAN SHAFARI	L
2	ENI USNAINI	P
3	HIDAYATUL ULA	P
4	NIA AGUSTIN	P
5	PANJI JAGAT HIDAYATULLAH	L
6	SUFIANA	P
7	ZOHRIATUN	P

TPS 007

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	FREDY RISTIANTO	L
2	JUFRIADI	L
3	M. SEFTIAWAN DWI PUTRA	L
4	MUSTARI IRAWAN	L
5	MUSTIKA IDAYANIK	P
6	NASRULLAH	L
7	RAEHANUN RAMDANI	P

TPS 008

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	BAIQ NURUL FATIMAH	P
2	ITA PURNAMASARI	P
3	NURHIKMAH ROMDANI SAROSA	P
4	NURUL HIMNI	P
5	SUSWANDI	L
6	SYAHRAMA ELWATHAN	L
7	ZAINUL FIKRIADI	L

TPS 009

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	MUSTAAN	L
2	NURHASANAH	P
3	ROSTIKA MALA	P
4	SAPRAH	L
5	SITI MAESARAH	P
6	SOHRAN	P
7	SONIA	P

TPS 010

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	MAYANG SARI	P
2	MELISA DEWI UTARI	P
3	NURDIANA	P
4	NURUL HIDAYAH	P
5	SITI RAEHANUN	P
6	SULMAN	L
7	YULIA ASTUTI	P

TPS 011

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ABDUL AZIS	L
2	BAIQ MUTIASIH	P
3	ISMAUL AZAM	L
4	SAHMIN	P
5	MUH. KASIM	L
6	NURUL SUHADAH	P
7	SITI SALEHA	P

TPS 012

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ANDRIAN RUSPAWADI	L
2	HENDRIKO HARDIANSAN	L
3	IDAYANTI	P
4	MELINA HIDAYAH	P
5	MUHAMMAD ALI MU'IS	L
6	MUSTIADI	L
7	WIDIYANTI ROHYADI	P

TPS 013

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	KAMARIAH	P
2	KLARA DEWI RETNANINGSIH	P
3	M SOFYAN SAURI	L
4	MUHAMMAD ALI MUIN	L
5	MUHSAN AHMADI	L
6	SITI SARA AYUNI	P
7	SURYAWAN ABI SUKMA	L

TPS 014

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	HAMDY ASRORI	L
2	MANSUR	L
3	MUH. HENDRA	L
4	MUSTIADI	L
5	RUDI HARTONO	L
6	SUPRIANDI	L
7	YUSRI PRATAMA FEBRIAN	L

TPS 015

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AZHAR	L
2	HUSNUL HAKIM	L
3	IZA MAHENDRA	L

4	MAHNI	P
5	MAISIN MAULITA	P
6	MUSLIM	L
7	NORA ARSITA	P

TPS 016

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	GANDI BAHRI RAHMAN	L
2	MARYAM JULIANI	P
3	MIFTAHUL AMANI SAROSA	P
4	MUH. ZAINAL ABIDIN ALI	L
5	MUH. ZULKIFLI	L
6	MUHAMMAD JUNAIDI	L
7	MUHAMMAD YADI, S.Pi	L

TPS 017

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ADE HARIANTO	L
2	HAMDANI	L
3	INDRAYATI	P
4	MARJAN	L
5	SAIPUL BAHRI	L
6	SISKA MEI ANDITA	P
7	YOGI KUSUMA ATMAJA	L

TPS 018

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ADRIAN SUMANTO	L
2	AZRIN WAHYUDI	L
3	ELIZA HANIN	P
4	ISTIA DATUL AMLI	P
5	MARISKIA WIDA UTAMI	P
6	MUHSAN	L
7	SURYANINGSIH	P

TPS 019

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DIAN ISMU WARDANI	P
2	ISTIQOMAH	P
3	JAMILATUL HELMIAH	P
4	L. HENDRA FATONI	L
5	LALU ISMAIL MARZUKI	L
6	SITI MASWATON HASANAH	P
7	SUSI FITRIANA	P

TPS 020

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AGUSMAN ADI SALIM	L
2	ALI ALFIAN AMRIN	L
3	DEWI ULPAINI	P
4	ERNI SILVIA S.	P
5	HENDARMAN JAYADI	L
6	HENI YULIA NINGSIH	P
7	MUSTIADI	L

TPS 021

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DIANA HARIANTI	P
2	ENI FITRIANTI	P
3	M. RAIS RAMDANI	L
4	MUH. SAHMAN ANTONI	L
5	SELLI ISTIANI	P
6	SITI AISAH	P
7	VIA AULIA INSANI	P

TPS 022

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AHMAD YANI	L
2	BAIQ MULIATI MAHNEP	P
3	FITRIAH	P
4	ISMA ASWARI	P
5	LILI YULIANTI	P
6	NAHARUDDIN	L
7	NIDA YANI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA MENCEH



(MUH. ZULHIFZI NURULLOH)